**Tindakan Penegakan Hukum dan Kendala Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Indonesia**

**Abstrak**

Dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diakui sebagai negara yang bercorak hukum dengan fungsi hukum yang penting untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat serta hak asasi manusia. Kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika, merupakan masalah serius di Indonesia, yang juga menjadi bagian integral dari komunitas global yang rentan terhadap kejahatan semacam itu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode hukum normatif, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat. Sumber referensi dikelompokkan menjadi primer dan sekunder, dengan analisis berbasis literatur mendominasi pengumpulan data.

Wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi perlu dikelola dengan baik untuk mencegah konflik. Kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk penyelundupan narkotika, merupakan ancaman kompleks yang muncul akibat globalisasi. Indonesia, dengan posisi geografis yang strategis, menjadi target utama perdagangan narkotika ilegal. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, masalah narkoba masih berkembang, dan upaya penanganannya masih perlu ditingkatkan.

Pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, terutama penyelundupan narkotika, memerlukan kerja sama nasional dan internasional. Indonesia harus memperkuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanggulangan narkoba dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan. Kerjasama regional, seperti ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM), juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara.

**Kata kunci**: kejahatan transnasional, penyelundupan narkotika, wilayah perbatasan, globalisasi, kerjasama internasional, pencegahan narkoba.

 *In the perspective of the 1945 Constitution, Indonesia is recognized as a law-based country with important legal functions to manage and protect community interests and human rights. Transnational crime, particularly narcotics smuggling, is a serious problem in Indonesia, which is also an integral part of the global community that is vulnerable to such crimes. This research uses a qualitative approach with a focus on normative legal methods, collecting data from various sources such as documents, interviews, and observations of the individuals involved. Reference sources were grouped into primary and secondary, with literature-based analysis dominating data collection. Border areas have great economic potential but need to be managed well to prevent conflict. Transnational organized crime, including narcotics smuggling, is a complex threat that has emerged as a result of globalization. Indonesia, with its strategic geographical position, is the main target for illegal narcotics trafficking. Even though prevention efforts have been made, the drug problem is still growing, and efforts to deal with it still need to be improved. Preventing and handling transnational crime, especially narcotics smuggling, requires national and international cooperation. Indonesia must strengthen institutions involved in combating drugs and encourage community participation in border areas. Regional cooperation, such as the ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM), also needs to be improved to tackle drug trafficking in the Southeast Asia region.*

***Keywords****: transnational crime, narcotics smuggling, border areas, globalization, international cooperation, drug prevention.*

1. **Pendahuluan**

Dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diakui sebagai negara yang bercorak hukum, dan fungsi hukum adalah untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia, sambil meminimalkan konflik. Hukum adalah alat penting dalam regulasi sosial dan sesuai dengan tujuan negara untuk meningkatkan pengetahuan bangsa serta mendukung perdamaian dunia. Oleh karena itu, menjaga ketertiban bagi warga negara sangatlah penting (Djangoan & Dominggus, 2021)

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara berkembang, tingkat kejahatan di negara ini cenderung lebih tinggi dalam perbandingan dengan negara maju. Hal ini dapat diterima karena negara maju umumnya memiliki ekonomi sosial yang lebih baik dan kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada negara berkembang (Djangoan & Dominggus, 2021)

Kejahatan transnasional, yang mencakup tindakan yang melintasi batas wilayah negara, bisa dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir. Dampak dari kejahatan semacam ini seringkali merugikan penduduk suatu negara. Salah satu contoh nyata dari kejahatan transnasional adalah penyelundupan narkoba (Maulidiyah, 2020)

Penyelundupan merujuk pada praktik mengimpor barang secara ilegal untuk menghindari bea masuk atau karena barang yang diimpor termasuk dalam kategori terlarang. Dalam konteks ini, penyelundupan narkoba adalah salah satu metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk perdagangan gelap narkotika (Gabriella, 2019)

Indonesia dianggap sebagai bagian integral dari komunitas global yang tetap rentan terhadap kejahatan transnasional. Dengan populasi yang sangat besar, melebihi 200 juta jiwa, Indonesia menjadi target utama perdagangan narkotika ilegal. Selain itu, Indonesia berperan sebagai titik transit dan tujuan operasi kriminal transnasional karena lemahnya penegakan hukum narkotika (Yolandi, 2019)

Penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkotika disebut sebagai kejahatan transnasional karena melintasi batas-batas nasional dan beroperasi dalam skala internasional. Hampir setiap negara menghadapi masalah serupa terkait kejahatan narkotika. Klasifikasi ini berdasarkan kemudahan perdagangan narkoba yang menyeberangi batas-batas internasional melalui jaringan manajemen yang terorganisir dengan baik dan penggunaan teknologi canggih untuk menyusup ke Indonesia (Maulidiyah, 2020)

Penyelundupan narkotika dan zat berbahaya lainnya (narkoba) ke Indonesia dari luar negeri tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti; bahkan, trennya meningkat. Ini terlihat dalam data kasus penyelundupan narkoba dari tahun 2016 hingga tahun 2022, menunjukkan pola peningkatan: 2016 (881 kasus), 2017 (990 kasus), 2018 (1.039 kasus), 2019 (951 kasus), 2020 (833 kasus), 2021 (766 kasus), dan 2022 (831 kasus). Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa dari 831 kasus dengan total nilai Rp 1,127 triliun, lebih dari 1 ton narkotika berbagai jenis berhasil disita. Selain itu, selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan beberapa upaya penyelundupan narkotika, termasuk lebih dari 22 kilogram Methamphetamine dengan total estimasi nilai Rp 29,614 miliar (Suhartanto, 2023)

Dari tahun 2017 hingga 2018, terdapat beberapa kasus penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan yang berhasil dihentikan oleh aparat penegak hukum, termasuk:

1. Kantor Bea Cukai Nunukan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan di wilayah perbatasan, berhasil mencegah penyelundupan 821 gram sabu dari Tawau, Malaysia ke Indonesia pada 6 Oktober 2018.
2. Badan Narkotika Nasional dan BNNP Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika sekitar 53,386 gram berbagai jenis narkotika, termasuk sabu, yang diselundupkan dari Malaysia ke Pantai Pane Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada 5 Oktober 2018.
3. Satuan tugas gabungan yang terdiri dari Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, dan Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan 1.8 ton sabu di perairan Anambas, Kepulauan Riau, pada 20 Februari 2018 (Wijayanti, 2019)

Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dalam penyelundupan narkotika ilegal di Kawasan Asia Tenggara. Penyebaran perdagangan ilegal narkotika di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) permintaan yang tinggi dari konsumen, yang mengindikasikan adanya kebutuhan akan pasokan atau stok narkotika impor, dan (2) geografi Indonesia yang strategis, terutama sebagai kawasan dengan kondisi geografis yang menguntungkan untuk perdagangan narkotika. Meskipun Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terpisah, pulau-pulau ini memiliki Sepuluh Titik Rawan dengan tingkat keamanan yang lemah, sehingga memudahkan sindikat-sindikat kejahatan narkotika untuk mengimpor narkotika ke wilayah Indonesia (Prayuda, 2020)

Dari perspektif Indonesia, penting untuk memberikan perhatian khusus pada kejahatan transnasional terorganisasi, terutama mengingat posisi strategis Indonesia yang dikelilingi oleh dua benua dan dua samudra, membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Dalam perkembangan terbaru, Indonesia fokus pada kejahatan transnasional yang sedang berkembang, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, korupsi dan pencucian uang, kejahatan hutan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan barang-barang cagar budaya yang ilegal, serta penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba beserta prekursornya (Elyta, 2020)

Dalam merespons tantangan ini, negara-negara dan organisasi nasional memiliki peran penting dalam membawa bersama berbagai bangsa yang belum sepenuhnya stabil untuk bekerja sama dan membentuk hubungan di tingkat nasional. Kerjasama di tingkat internasional saat ini tidak hanya melibatkan aktor-aktor supranasional dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan keputusan, melainkan juga membutuhkan keterlibatan lintas sektoral yang memahami permasalahan perbatasan, sehingga koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan menjadi suatu keharusan (Elyta, 2020)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang diperoleh bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, studi ini bertujuan untuk memahami dan mengurai kerangka hukum yang ada, prinsip-prinsip yang mendasarinya, regulasi yang terkait, serta mengevaluasi implementasinya di lapangan (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam analisis berdasarkan literatur, literasi memegang peran utama. Keputusan untuk memfokuskan pada literatur diambil karena mudahnya akses ke berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang sesuai. Pendekatan ini memfokuskan pemahaman norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki legalitas yang terverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan otoritas sebanding dengan sumber primer, kedua jenis sumber ini berperan saling melengkapi dalam pengumpulan data. Metode berbasis literatur mendominasi dalam pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan hasil temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Wilayah Perbatasan menjadi titik awal penting bagi suatu negara, dan oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembangunan dan pengelolaan di wilayah ini. Potensi berbagai produk Indonesia dapat dieksploitasi melalui perdagangan lintas batas ini. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan, tetapi juga perlu mengembangkan karakter masyarakat yang tinggal di sana, menangani konflik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang membangun karakter bangsa yang kuat. Pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan mereka (Yolandi, 2020)

Istilah "Transnational Organized Crime" seringkali digunakan untuk menggambarkan ancaman kompleks yang muncul sebagai hasil dari globalisasi. Istilah ini mencakup hubungan antara kejahatan terorganisir, white-collar crime, dan korupsi yang muncul karena pendekatan "kejahatan sebagai bisnis". Pengaturan aktivitas kejahatan ini memiliki dampak pada pelanggaran hukum domestik negara akibat karakteristik ancaman yang merajalela dari individu dan sindikat kejahatan yang beroperasi secara global. Pengaitan ini dengan globalisasi terjadi karena adanya representasi sosial-ekonomi dan budaya saat ini. Dalam konteks ini, perdebatan sering berkisar pada peluang melakukan berbagai tindakan kriminal atau ilegal yang tidak sah dalam konteks perkembangan global saat ini. Pelaku tindakan kriminal sering diidentifikasi sebagai jaringan atau kelompok transnasional, seperti kelompok terorganisir transnasional, jaringan transnasional, dan organisasi transnasional (Prayuda et al., 2020)

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan penyelundupan narkoba. Menurut PBB, Indonesia merupakan salah satu jalur utama penyelundupan narkoba. Pada tahun 2015, BNN melaporkan bahwa ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba di Indonesia. Sindikat internasional yang terorganisasi menjalankan perdagangan dan penyelundupan obat-obatan karena permintaan yang tinggi dan pasar yang besar, terutama karena populasi muda yang besar di Indonesia. Selain itu, sindikat ini memanfaatkan kerentanan perbatasan Indonesia, terutama di wilayah laut dengan banyaknya kapal yang beroperasi. Indonesia memiliki beberapa pintu masuk utama untuk narkoba, termasuk pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar. Selain itu, sindikat dari Malaysia menyelundupkan obat jenis Methamphetamine (sabu-sabu) ke Aceh, Medan, dan wilayah Sumatera lainnya. Penyelundupan ini terus berkembang hingga tahun 2018. Menurut UNODC PBB, Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan beberapa jenis narkoba. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengatasi isu ini secara serius dan menjaga reputasi dan kedaulatannya di mata negara-negara tetangga dan dunia (Gabriella, 2019)

Banyak yang masih berpandangan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani enam masalah yang mendesak, termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di negara lain, banyak kebijakan yang telah diterapkan yang memperketat peraturan terkait narkoba. Namun, di Indonesia, penanganan narkoba masih terbilang kurang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Satuan Narkoba dalam Kepolisian untuk menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di seluruh wilayah Indonesia (Maulidiyah, 2020)

**Pembahasan**

Pencegahan merupakan langkah yang sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, dalam upaya mengatasi masalah narkoba. Salah satu contoh yang bisa diambil dari strategi BNNK di Pulau Morotai, Indonesia, adalah pertimbangan untuk meningkatkan jumlah staf atau mendirikan kantor permanen mengingat kantor yang digunakan saat ini masih bersifat kontrak. Meskipun BNNK Pulau Morotai telah berusaha keras untuk mencegah dan memberantas narkoba di wilayahnya, perlu diperhatikan bahwa BNNK Pulau Morotai adalah lembaga yang relatif baru, didirikan pada tahun 2017, sehingga masih terbatas dalam banyak aspek, termasuk jumlah personil yang menangani masalah narkoba. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan sedang dilakukan secara bertahap untuk memperkuat kelembagaan ini (Djangoan & Dominggus, 2021)

Kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberdayaan, Pemberantasan, Rehabilitasi, dan Bidang Hukum serta Kerjasama Internasional) yang diterapkan di Pulau Morotai didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, Pasal 2. Pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait yang terdiri dari 28 instansi, seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depkumham, Sekretaris Jenderal Depkominfo, dan Badan Reserse Kriminal Polri. Kebijakan P4GN memiliki lima pilar utama, yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, dan aspek hukum serta kerjasama internasional. Pencegahan mencakup advokasi, penyebaran informasi, dan penyuluhan kepada masyarakat, sementara pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. Pemberantasan mencakup tindakan penegakan hukum, seperti penyidikan, penindakan, dan pemotongan jaringan penyelundupan narkoba. Program rehabilitasi bertujuan menyelamatkan pecandu narkoba dan menjalankan program rehabilitasi. Bidang hukum dan kerjasama internasional juga menjadi fokus karena peredaran narkoba melibatkan sindikat yang beroperasi lintas negara. Semua ini bertujuan untuk mencapai Indonesia Bebas Narkoba (Djangoan & Dominggus, 2021)

Masalah penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia juga harus menjadi perhatian ASEAN. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan narkoba, ASEAN telah membentuk forum khusus di tingkat kementerian yang disebut ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM). Dalam pertemuan tahunan AMMDM, peserta telah sepakat bahwa dalam menangani masalah narkoba yang melibatkan lintas batas, kerjasama regional dan bilateral sangat penting. Hal ini termasuk kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Langkah-langkah koordinasi dan pertukaran informasi serta praktik terbaik akan memperkuat penegakan hukum dalam mengatasi peredaran narkoba di wilayah ASEAN. Negara-negara ASEAN juga perlu meningkatkan kebijakan bersama terkait pencegahan dan pengendalian narkoba di Asia Tenggara. Kerjasama dengan mitra dialog dan pihak eksternal juga harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif (Suhartanto, 2023)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam kesimpulan ini, kita akan merangkum temuan dan argumen utama yang telah dibahas dalam jurnal ini. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tindakan penegakan hukum dan kendala penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia.

Pertama, Indonesia dihadapkan pada tantangan serius dalam menghadapi kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya penyelundupan narkoba. Faktor-faktor seperti permintaan tinggi, geografi yang strategis, dan lemahnya penegakan hukum narkotika telah menjadikan Indonesia sebagai target utama perdagangan narkoba ilegal.

Kedua, penyelundupan narkoba terus meningkat seiring berjalannya waktu, dan data menunjukkan bahwa upaya-upaya penegakan hukum telah berhasil menggagalkan sejumlah kasus penyelundupan. Namun, perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tren peningkatan ini.

Ketiga, penanganan narkoba di Indonesia masih dianggap belum memadai dibandingkan dengan negara-negara lain, dan perlu adanya perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan kerjasama internasional.

Keempat, kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberdayaan, Pemberantasan, Rehabilitasi, dan Bidang Hukum serta Kerjasama Internasional) telah diterapkan di berbagai wilayah, termasuk Pulau Morotai, dan menjadi fokus penting dalam upaya mengatasi masalah narkoba di Indonesia.

Kelima, kerjasama regional dan bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, merupakan langkah penting dalam penanggulangan peredaran narkoba lintas batas. ASEAN telah membentuk forum khusus untuk meningkatkan kerjasama ini, dan negara-negara di wilayah ini perlu bekerja sama lebih lanjut untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif.

Dalam rangka mengatasi masalah penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia, perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan mitra internasional. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam berbagai aspek seperti penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan kerjasama lintas negara. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat menghadapi dan mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif.

**Saran :**

Dalam konteks temuan yang telah dibahas dalam jurnal ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat penegakan hukum terkait narkoba, termasuk peningkatan jumlah personil, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menghadapi sindikat-sindikat kejahatan narkotika yang semakin canggih.

Peningkatan Pencegahan: Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan. Hal ini mencakup edukasi masyarakat, kampanye anti-narkoba yang lebih kuat, dan penyuluhan mengenai bahaya narkoba.

Rehabilitasi dan Perawatan: Program rehabilitasi dan perawatan bagi pecandu narkoba harus ditingkatkan untuk membantu individu yang terjerat narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan produktif.

Kerjasama Internasional: Indonesia harus terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dalam upaya mengatasi peredaran narkoba lintas batas.

Kepemimpinan dan Kepedulian: Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memprioritaskan penanganan masalah narkoba dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam upaya penanggulangannya.

Evaluasi dan Pemantauan: Program-program penanggulangan narkoba perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, dan hasilnya perlu dipantau dengan cermat.

Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan langkah penting. Program-program pemberdayaan masyarakat perlu terus didukung dan ditingkatkan.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi peredaran narkoba di perbatasannya dan melindungi kepentingan masyarakat serta hak asasi manusia sesuai dengan prinsip hukum yang telah ada.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Djangoan, R., & Dominggus, I. (2021). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai dalam Melakukan Penangganan dan Pemberantasan Narkoba Didaerah Perbatasan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *7*(4). https://doi.org/10.5281/zenodo.5244311

Elyta, E. (2020). Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, *9*(2), 100. https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.100-115.2020

Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, *3*(2), 147. https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Maulidiyah, S. (2020). *HAMBATAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI TRANSNATIONAL CRIME DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KASUS PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, *9*(1), 34. https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Suhartanto, S. (2023). STRATEGI PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOTIKA DI PERBATASAN INDONESIA. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, *2*(4). https://doi.org/10.58344/jii.v2i4.2344

Wijayanti, S. (2019). *PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMUTUSAN MATA RANTAI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA*. www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/10/16

Yolandi, W. M. (2019). ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA-MALAYSIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2).